



**KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU  
NOMOR 0987 TAHUN 2024**

**TENTANG**

**PENETAPAN PANITIA PELAKSANA, OBSERVER, TIM MONITORING DOSEN  
PEMBIMBING, GURU PAMONG, KEPALA SEKOLAH/MADRASAH, MAHASISWA DAN  
TEMPAT KEGIATAN PENGENALAN LAPANGAN PERSEKOLAHAN (PLP) II FAKULTAS  
TARBIYAH DAN TADRIS TAHUN 2024**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO BENGKULU,**

Menimbang : a. bahwa berdasarkan nota dinas Dekan Fakultas Tarbiyah dan Tadris nomor 1157/Un.23/F.II/PP.00.9/03/2024 tanggal 27 maret 2024 perihal permohonan diterbitkan surat keputusan penetapan panitia pelaksana, observer, tim monitoring, dosen pembimbing, guru pamong, kepala sekolah/madrasah, mahasiswa dan tempat kegiatan pengenalan lapangan persekolahan (PLP) II Fakultas Tarbiyah dan Tadris Tahun 2024, maka dipandang perlu ditetapkan melalui Keputusan Rektor;

b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas tersebut;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan keputusan Rektor tentang panitia pelaksana, observer, tim monitoring, dosen pembimbing, guru pamong, kepala sekolah/madrasah, mahasiswa dan tempat kegiatan pengenalan lapangan persekolahan (PLP) II Fakultas Tarbiyah dan Tadris Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

4. Peraturan Presiden Nomor 45 tahun 2021 tentang Universitas Fatmawati Sukarno Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 124);

5. Peraturan Menteri Agama Nomor 29 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1244);

6. Peraturan Menteri Agama Nomor 38 Tahun 2021 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1409);

7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.02/2022 Tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 949);
8. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 060010/B.II/3/2021 tanggal 29 Desember 2021 Tentang Pengangkatan Rektor Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu;

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO BENGKULU TENTANG PANITIA PELAKSANA, OBSERVER, TIM MONITORING, DOSEN PEMBIMBING, GURU PAMONG, KEPALA SEKOLAH/MADRASAH, MAHASISWA DAN TEMPAT KEGIATAN PENGENALAN LAPANGAN PERSEKOLAHAN (PLP) II FAKULTAS TARBIYAH DAN TADRIS TAHUN 2024.
- KESATU : Pelaksana kegiatan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Pelaksana kegiatan melaksanakan tugas persiapan administrasi, mengelola pelaksanaan praktik dan mempersiapkan semua hal yang berkaitan dengan kegiatan magang serta memberikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan magang.
- KETIGA : Dosen Pembimbing Lapangan, Guru Pamong dan Pimpinan Lembaga Magang melaksanakan tugas mendampingi mahasiswa, mengawasi dan mengevaluasi selama kegiatan magang serta memberikan penilaian dan pelaporan terhadap hasil magang mahasiswa yang telah dilaksanakan, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dari keputusan ini dibebankan kepada anggaran DIPA Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu Nomor SP DIPA-025.04.2.307995/2024 tanggal 24 November 2023, sesuai standar biaya masukan dan peraturan yang berlaku.
- KELIMA : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bengkulu  
pada tanggal 16 April 2024  
REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU,



ZULKARNAIN

LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO BENGKULU  
NOMOR 0987 TAHUN 2024  
TENTANG  
PANITIA PELAKSANA KEGIATAN PENGENALAN LAPANGAN PERSEKOLAHAN (PLP) II  
FAKULTAS TARBIYAH DAN TADRIS TAHUN 2024.

**SUSUNAN PANITIA PELAKSANA KEGIATAN PENGENALAN LAPANGAN  
PERSEKOLAHAN (PLP) II FAKULTAS TARBIYAH DAN TADRIS TAHUN 2024**

Pengarah	:	Prof. Dr. H. Zulkarnain, M. Pd
Penasehat	:	Dr. Mus Mulyadi, S.Ag., M. Pd
Penanggungjawab	:	1. Dr. Edi Ansyah, M.Pd 2. Dr. Irwan Satria, M. Pd 3. Dr. Ali Akbarjono, M. Pd 4. Helvi Mardiatun, S.Pd
Ketua	:	M. Hidayaturrahman, M.Pd.I.
Sekretaris	:	Khos'i'in, M.Pd.Si
Anggota	:	1.Juliani, S.Pd 2.Jhonson Erianto, S.STP 3.Hernedi, S.E 4.Ike Wulandari, M.Pd.I. 5.Dina Putri Juni Astuti, M. Pd 6.Falahun Ni'am, M.Pd.I. 7.Endang Haryanto, M. Pd 8.Nur Hariyanto, S.Pd

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU,

  
ZULKARNAIN